

**PENGUNAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN
PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN
(Studi Perkara Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syari'ah




Gleh :

SENDY KURNIAWAN

NIM. 231 108 004

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendy Kurniawan

Nim : 231108004

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2008

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGUNAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN(Studi Perkara Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn)" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis cantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2015

Yang menyatakan



Sendy Kurniawan
NIM. 231108004

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
Tirto – Kab. Pekalongan

Dr. Hj. Siti Qomariyah, S.H, M.H
Karang jompo – Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sedy Kurniawan

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Syari'ah
Di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :


Nama : Sedy Kurniawan
NIM : 231108004
Program Studi : Akhwalus Syakhsiyah Jurusan Syari'ah
Judul : PENGGUNAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN
PUTUSAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN (Studi Perkara Nomor
085/Pdt.G/2013/PA.Kjn).

Dengan ini saya mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Demikian, harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19731104 200003 1 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Qomariyah, S.H, M.H
NIP.19670708 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Website: www.stain-pekalongan.ac.id/Email: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **SENDY KURNIAWAN**
NIM : **231108004**
Judul : **PENGUNAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN
PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN (STUDI PERKARA
NOMOR 085/PDT.G/2013/PA.Kjn)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP.19691227 199803 1 004


Agus Fakhрина, S.Ag, M.S.I
NIP. 19770123 2 003121 001

Pekalongan, 29 Oktober 2015

Ketua

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP.19741015 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak H. Moch Roestijono dan Ibu Hj. Rinjani yang membimbing dan mendidiku dengan kasih sayang hingga akhir hayatnya.
2. Adik-adikku tercinta Donny Sulayman yang selalu memberikan do'a dan motivasi serta kasih sayangnya. Rusmarinda Rahma Wati, dan Zulfikar Muchammad terima kasih atas semangat, do'a dan kasih sayang yang diberikan.
3. Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pendidikan hingga saya dapat menyelesaikan studi.
4. Nayla Rahmatillah yang selalu mendukung dan mengiringi suka duka penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada penulis.
5. Teman-teman KKN di Cepagan Kec. Warung Asem Kab. Batang Pekalongan yang selalu memberikan dukungan.
6. Teman-teman semua angkatan STAIN Pekalongan.

MOTTO

“The Supreme court is not court of justice, it is a court of law”

(Misi lembaga peradilan bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan)

(Oliver Wendell Holmes)

“Berikan aku Hakim yang baik, Jaksa yang baik dan Polisi yang baik maka aku akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang secarikpun”

(B.M.Taverne)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفَسَّحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا فَانشُرُوا فَاَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Al-Mujadilah : 11)

ABSTRAK

Kurniawan, Sedy. 231108004. Penggunaan Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Penyusunan Putusan Perkara Permohonan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen (Studi Perkara Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn). Pembimbing I: Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, Pembimbing II: Dr. Hj. Siti Qomariyah, S.H, M.H
Kata Kunci : Putusan, Hakim, yurisprudensi

Yurisprudensi menjadi sumber hukum manakala mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam artian yurisprudensi ini telah mencipta hukum, tanpa melihat apakah putusan pengadilan itu diikuti atau tidak oleh hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Yurisprudensi yang diikuti oleh hakim setelahnya dalam suatu perkara yang sama disebut sebagai yurisprudensi tetap.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana ketepatan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung atas kasus perceraian pada Putusan Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn?

Bagaimana hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Apabila dilihat dari karakteristiknya maka penelitian ini merupakan studi hukum dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berkaitan dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan putusan.

Dari penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan bahwa penelitian memiliki hubungan fakta hukum bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah bahwa suatu rumah tangga telah retak sesuai dengan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan nyata sudah terbukti di persidangan maka Apa yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Kajen dalam perkara nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn sudah tepat karena sesuai dengan peraturan yang ada dan menguatkan dasar pertimbangan hukumnya dengan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung yang sesuai dan terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kehadirat-Mu ilahi yang telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga dengan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini yang penulis beri judul “PENGUNAANYURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN (Studi Perkara Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn)”. Dalam kesempatan ini pula rasanya masih belum tertumpahkan apabila penulis belum mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Ketua Jurusan Syari’ah Bapak H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag., Sekretaris Jurusan Bapak A. Hafidz Ma’shum, M.Ag., Ketua Program Studi Akhwalus Syakhsyah Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., terima kasih atas bantuan, perhatian serta arahan yang selama ini diberikan.
3. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., dan Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing.
4. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku dosen wali penulis.
5. Dosen serta civitas akademika di kampus STAIN Pekalongan.

6. Ketua Pengadilan Agama Kajen Drs. H. Sugeng, S.H, M.H., (Periode Tahun 2009-2012) Bapak Drs. H. A. Taufik, S.H, M.H (Periode 2012-2014), Bapak Drs. H. Achmadi, S.H, M.H (Periode tahun 2014 s.d Sekarang) sekaligus sebagai pimpinan kantor dimana penulis bekerja, terima kasih atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama.
7. Mas afif terima kasih atas selalu memberikan masukan dalam penyusunan dari mulai judul hingga akhir.
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan motivasinya.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan semua pihak atas segala bantuan dan dorongannya di dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah akan senantiasa membalas amal baik dan diterima di sisi-Nya. Amin. Kemudian dengan skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini penulis hanya bisa berharap semoga bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya.

Wallahu a'lam bi al shawab

Pekalongan, Oktober 2015

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN USAHA POSITIVISASI HUKUM ISLAM MELALUI YURIPRUDENSI	
A. Pengertian dan Kedudukan Yurisprudensi sebagai sumber hukum	25
B. Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi	36
C. Penemuan Hukum Oleh Hakim	42
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA KAJEN DAN DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn	
A. Profil Pengadilan Agama Kajen.....	56
B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 0085/Pdt.G/2013	61

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN

PERKARA NOMOR 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn

- A. Hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn. 80
- B. Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung atas kasus perceraian pada Putusan Nomor : 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn..... 85

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 99
- B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil disamping sumber hukum formil yang lain, Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum atau asal mulanya hukum. Yurisprudensi memiliki peranan penting dalam hukum acara di Indonesia di samping sebagai sumber hukum, yurisprudensi juga memiliki peran dalam menciptakan standar hukum, mewujudkan landasan hukum yang sama dan keseragaman pandangan hukum serta menegakkan kepastian hukum.¹

Peradilan Agama sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara *voluntair* ataupun *contentius*. Dari perkara *voluntair* (Permohonan) dihasilkan sebuah Penetapan, sementara dalam perkara *contentius* menghasilkan sebuah Putusan. Putusan dan Penetapan inilah yang disebut dengan produk Pengadilan. Disamping Putusan dan Penetapan, produk lain dari Pengadilan adalah Akta Perdamaian yaitu Akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para

¹ M. Fauzan, Kadah Penemuan Hukum Yurisprudensi (Bidang Hukum Perdata), (Jakarta : Prenada Media, 2014) h.57

pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.²

Putusan dan Penetapan dikeluarkan setelah melalui rangkaian persidangan di Pengadilan. Pengambilan putusan oleh hakim mengandung tujuan sebagai solusi autoritatif, mengandung efisiensi, sesuai dengan tujuan undang-undang, memiliki aspek stabilitas dan harus ada *fairness* atau kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.³ Putusan, hakim juga mempertimbangkan banyak hal guna terciptanya putusan yang adil, bijaksana juga tetap dengan mengindahkan segala peraturan perundang-undangan yang ada. Ketika dalam proses penyusunan putusan, hakim tidak menemukan hukum yang sesuai dengan permasalahannya seringkali hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan tersebut.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sering digunakan oleh hakim di peradilan tingkat pertama dalam menangani perkara perceraian, diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Agung nomor 04 K/AG/1979 menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (*thalak*) harus dilakukan di Pengadilan Agama / "Mahkamah Syari'ah" setempat.

² Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) h. 216

³ Artidjo Alkostar, Hak Asasi Manusia dalam Pertimbangan Putusan Hakim Makalah dalam Pelatihan HAM untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung 30 Juni – 3 Juli 2010 halaman 3

2. Putusan Mahkamah Agung nomor : 266K/AG/1993 yang memunculkan kaidah hukum isi pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.
3. Putusan Mahkamah Agung nomor 38 K/AG/1990 yang terkenal dengan Kaidah Hukumnya bahwa jika Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
4. *Ne bis in idem*. Putusan Nomor : 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002. Dalam putusan ini terdapat kaidah hukum : meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, Dalam putusan ini pada intinya Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkara yang Tergugatnya gila pemeriksaannya tetap dilanjutkan dengan diwakili oleh orang tua atau walinya, pengampunya dengan tanpa menunggu adanya penetapan *curator* dari Pengadilan Negeri.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998. Dalam putusan ini pada pokoknya Mahkamah Agung

berpendapat, bahwa gugatan penggugat *abscuur* libel, karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan gugatan.

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 11 K /AG/ 2001 tanggal 29 Mei 2003, Pada putusan ini intinya Mahkamah Agung antara lain berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas penghentian pemotongan gaji Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena penghentian pemotongan gaji tersebut dilakukan oleh Atasan yang berwenang yang merupakan pejabat tata usaha Negara. Oleh karena itu mestinya tuntutan penggugat diajukan kepada Peradilan Tatausaha Negara.⁴

Yurisprudensi terbentuk atas dasar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat menjadi rujukan hukum dalam menyelesaikan kasus hukum sejenis. Asas dan prinsip hukum pada kasus yang diselesaikan dapat menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi secara proaktif. Dengan demikian, dinamika peran hakim dalam membentuk hukum dari waktu ke waktu terus berkembang mengikuti perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat.⁵ Karena dalam peraturan perundang-undangan dibidang kekuasaan kehakiman justru mewajibkan hakim untuk menemukan

⁴ Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 69

⁵ Jimly Asshiddiqie, Pembentukan dan Pembuatan Hukum (Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2002) h. 22

hukum yang tepat dalam menetapkan suatu putusan, dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat bisa dapat berupa nilai-nilai hukum agama atau nilai-nilai adat yang dihayati dan ditaati dalam kehidupan budaya masyarakat. Agar dapat menggali nilai hukum yang hidup terutama di masyarakat Islam memerlukan keterlibatan sejumlah ahli yang akan merumuskan kaidah-kaidah dan konsepsi-konsepsi hukum Islam secara lebih detail dan operasional, sebab sasaran utama dari positivisasi hukum Islam adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum sekaligus hukum yang diberlakukan.⁶

Positivisasi hukum Islam berupa transformasi nilai abstrak hukum Islam melalui Yurisprudensi dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3713/K/Pdt/1994, nilai hukum yang dipositifkan melalui yurisprudensi tersebut adalah kaidah *ishlah* (perdamaian) dalam kerangka konsep *ma'ruf*.

Dari hasil penelitian Abdul Manan, ada beberapa yurisprudensi yang telah mempositifkan hukum Islam dalam hukum nasional, diantaranya :⁷

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/AG/1994 tanggal 15 Nopember 1995 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa bukan merupakan pejabat yang berwenang mengajukan tuntutan pembatalan

⁶ Yusdani, Transfigurasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Yogyakarta : Jurnal Unisia, 2003) h. 144

⁷ Samsul Bahri, Membumikan Syariat Islam : Strategi Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung, (Semarang : Pustaka Rizki Putera, 2007) h. 76

perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, karena perkawinan telah sah menurut agama Islam.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/K/AG/1992 tanggal 28 Desember 1992 mengenai harta wakaf dapat ditukar atau dijualbelikan dalam keadaan memaksa karena benda wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuannya, sebagaimana pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Taimiyah.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277/K/Pid/2000 tanggal 18 Juli 2003 menghukum pihak yang ingkar janji dengan sumpah uang. Putusan ini telah mempositifkan ketentuan kafarat (denda) bagi orang yang melanggar sumpah dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 89 :
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 mengenai anak perempuan yang menutup hak waris saudara pewaris berdasarkan kaidah hukum fiqh sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Abbas.
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli mengenai ahli waris non muslim dengan mengangkat kaidah hukum Islam yaitu wasiat wajibah dalam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim terutama di Mesir.

Beberapa putusan diatas menunjukkan yurisprudensi menjadi upaya yang cukup efektif untuk mempositifkan hukum Islam baik secara

langsung dengan mengambil nilai hukum dalam Al Qur'an ataupun melalui hukum antara dalam kaidah hukum yang dirumuskan dalam fiqh.

Dalam penelitian ini penulis menjadikan putusan Pengadilan Agama Kajen sebagai obyek penelitian dengan fokus kajian untuk mengetahui bagaimana hakim di Pengadilan Agama tersebut menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan perkara perceraian nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn tentang permohonan cerai talak.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung perkara nomor 38/K/AG/1990 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan yang dikeluarkan olehnya. Yurisprudensi tersebut digunakan terhadap perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon.

Bahwa oleh sebab permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sehingga tidak bisa memenuhi maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, hal ini sebagaimana dikehendaki Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Register Nomor 38/AK/AG/1990 yang pada pokoknya adalah “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula sehingga ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”.⁸

Pembahasan mengenai yurisprudensi merupakan kajian yang menarik dalam dunia hukum. Dalam skripsi penulis mencoba mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama Kajen menempatkan dan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum atau dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan. Yurisprudensi menjadi solusi manakala kebutuhan akan kepastian hukum yang bersifat dinamis sementara peraturan perundangan tidak cukup meng-cover semua kebutuhan tersebut, yurisprudensi juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan hukum. Disamping itu penggunaan yurisprudensi bertujuan agar para Hakim termotivasi untuk berkarya dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang pada gilirannya putusan tersebut bernilai *law standard* dan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus serupa, mengingat permasalahan hukum dalam masyarakat yang semakin luas (dinamis), sementara peraturan perundang-

⁸ Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Pasal 19 huruf f disebutkan Perceraian dapat terjadi alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga apabila itu terjadi tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan tidak bisa tercapai. Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (Surabaya : Rona Publishing, 2013) h.8 dan 48.

undangan sendiri cenderung statis sehingga yurisprudensi mejadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum.

Yurisprudensi menjadi sumber hukum manakala mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam artian yurisprudensi ini telah mencipta hukum, tanpa melihat apakah putusan pengadilan itu diikuti atau tidak oleh hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Yurisprudensi yang diikuti oleh hakim setelahnya dalam suatu perkara yang sama disebut sebagai yurisprudensi tetap.⁹

Dari gambaran diatas, Skripsi ini penulis susun dengan judul :
**PENGGUNAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN PUTUSAN
PERKARA PERMOHONAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KAJEN (Studi Perkara Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketepatan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung atas perkara perceraian pada Putusan Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn?
2. Bagaimana hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn ?

⁹ C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) h. 116

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, Bagaimana ketepatan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung atas perkara perceraian pada Putusan Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn.
- b. Untuk mengetahui, Bagaimana hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang penulis berikan terhadap perkembangan Ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam perkara perceraian, berikut hukum acaranya di lingkungan peradilan agama, terutama berkaitan dengan penggunaan yurisprudensi.
- b. Kegunaan Praktis
Dengan adanya penelitian ini Penulis berharap, penelitian dapat dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan informasi dan menjadi masukan bagi akademisi dan masyarakat umum mengenai penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan

hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara, utamanya perkara perdata di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Muhtadi Musthofa, *Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam*, 2004¹⁰

Skripsi membahas mengenai upaya pemberdayaan yurisprudensi sebagai sumber hukum Islam dan usaha untuk mengoptimalkan kinerja hakim agama sebagai penemu yurisprudensi.

Upaya itu dapat dilaksanakan manakala hakim bisa memahami kebutuhan akan hukum bagi masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas dan aktual serta memberi solusi bagi persoalan hukum yang dihadapi. Hal ini penting dilakukan sebagai sebuah implikasi dari upaya pemberdayaan yurisprudensi dan optimalisasi kinerja hakim.

Ediyanto, *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2011¹¹

Skripsi ini membahas mengenai kebanyakan hakim di Indonesia yang tidak berani melandaskan putusannya pada selain perundang-undangan. Mereka seolah-olah menganggap bahwa menyimpangi peraturan perundang-undangan atau minimal menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah sebuah dosa. Hal ini tidak bisa lepas dari sistem hukum yang dianut oleh

¹⁰ Muhtadi Musthofa, *Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Skripsi UIN Yogyakarta, 2004). Diambil dari website www.digilib.uinsuka.aic.id tanggal 23 Desember 2014¹⁰

¹¹ Ediyanto, *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Pamekasan : Skripsi STAIN Pamekasan, 2011) diambil dari website STAIN Pamekasan www.perpus.stainpamekasan.ac.id tanggal 30 Desember 2014

negara Indonesia, yakni *statute law system*. Dalam skripsi ini juga dikaji mengenai yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Zidna Ilma, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan Kepastian Hukum*, 2007¹²

Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi merupakan pengadilan agama kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga agar setiap undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Meski demikian kenyataannya justru sebaliknya, banyak yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung saling bertolak belakang, semisal perihal saksi mahkota. Untuk menjelaskan permasalahan diatas, dalam skripsi ini dijabarkan mengenai kekuatan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan MA sebagai *Judex Juris* dan Kepastian Hukum dalam kaitannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dilihat dari obyek pembahasannya, ada persamaan antara ketiga skripsi diatas dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang yurisprudensi. Namun secara spesifik, perbedaannya adalah fokus penelitiannya dimana penulis membahas mengenai bagaimana penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penyusunan putusan sedangkan skripsi yang penulis jadikan sebagai telaah

¹² Zidna Ilma, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan Kepastian Hukum*, (Surabaya : Skripsi Universitas Airlangga, 2002) diambil dari website: www.alumni.unair.ac.id tanggal 24 November 2014

pustaka membahas mengenai usaha memberdayakan Yurisprudensi sebagai sumber hukum Islam dan kepastian hukum Yurisprudensi ditinjau dari hukum Islam dan positif.

E. Kerangka Teori

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis¹³.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "*bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".¹⁴

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung : Alumni, 2000)

¹⁴ Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur

Kata “*menggali*” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit. Sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktek pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang biasa digunakan Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Di antara ketiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering dipergunakan oleh Hakim. Sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal undang-undang yang sudah

memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Ini berarti bahwa apa yang secara formal benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.¹⁵

Sedangkan pengertian Yurisprudensi yang dimana telah disebutkan di alenia pertama merupakan salah satu pranata hukum yang digunakan Hakim sebagai proses penemuan hukum (sumber hukum), hendaknya selalu mempertimbangan norma moral terutama karena prinsip moral berperan sebagai uji kritis terhadap hukum positif.¹⁶

Beberapa alasan seorang Hakim mempergunakan putusan hakim yang lain (yurisprudensi) yaitu:¹⁷

a. Pertimbangan Psikologis

Hal ini biasanya terutama pada keputusan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Maka umumnya dalam hal untuk kasus-kasus yang sama hakim di bawahnya secara psikologis segan jika tidak mengikuti keputusan hakim di atasnya tersebut.

b. Pertimbangan Praktis

Pertimbangan praktis ini biasanya didasarkan karena dalam suatu kasus yang sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu

¹⁵Bahrul Ilmi Yakup, *Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya*, lengkapnya lihat di situs <http://www.situshukum.com>

¹⁶Arif Indra Setyadi, *Yurisprudensi Hakim Sebagai Salah Satu Upaya Mencari Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, bisa akses di <http://notariatundip2011.blogspot.com/2012>

¹⁷Ilman Hasjim, *Hakim Pengadilan Andoolo, Wilayah PTA Kendari*. Bisa diakses melalui www.mari.co.id

apalagi sudah diperkuat atau dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama pula. Di samping itu, apabila keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang menyimpang atau berbeda dari keputusan yang lebih tinggi untuk kasus yang sama, maka keputusan tersebut biasanya tentu tidak dibenarkan/dikalahkan pada waktu putusan itu dimintakan banding atau kasasi.

c. Pendapat Yang sama

Pendapat yang sama biasanya terjadi karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang terlebih dahulu untuk kasus yang serupa atau sama. Kebebasan hakim sebagai suatu asas yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Maka salah satu tugas filsafat adalah mempertanyakan kembali pengertian kebebasan personal hakim. Kalau demikian, maka cara berfikir bebas hakim adalah cara berfikir bebas yang dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah koridor ideologi yang diimplimentasikan pada kasus-kasus konkrit. Sehingga hukum yang dipikirkan adalah hukum yang memiliki nilai religius transendental, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, tidak sekedar sebagai terompet undang-undang saja.

Hakim seyogianya, mendasarkan putusannya sesuai dengan memperhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan yang sedang hidup di dalam masyarakat, ketika putusan itu dijatuhkan. Upaya mencari hukum yang tepat dalam rangka penyelesaian suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, Hakim yang bersangkutan dapat melakukan penemuan hukum. Pranata hukum yurisprudensi sebagai salah satu pranata yang dapat dipergunakan hakim dalam upaya untuk menegakan keadilan.

Hadirnya yurisprudensi dalam proses pengambilan keputusan oleh Hakim di lingkungan Peradilan Agama, dilakukan ketika Hakim dihadapkan pada kasus hukum dan memahami bahwa hukum yang ada tidak memadai untuk memecahkan persoalan. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang. Pada akhirnya, keadilan substansif dapat diwujudkan melalui putusan hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Apabila dilihat dari karakteristiknya maka penelitian ini merupakan studi hukum dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan karena

penelitian ini berkaitan dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan putusan.

Penelitian ini disusun dengan metode analisis *content analysis* atau analisis isi dan analisis wacana yaitu menganalisis Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kajen yang didalamnya memuat Yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan Putusan khususnya praktek di Pengadilan Agama Kajen.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 sebagai dasar pertimbangan hukum, dengan demikian dapat terlihat bagaimana cara penerapan yurisprudensi tersebut sampai pada putusan final.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, artikel dari media cetak atau elektronik, dan bahan-bahan pustaka pendukung lain yang terkait dengan pembahasan termasuk wawancara dengan majelis hakim yang menangani perkara nomor 0085/Pdt.G./2013/PA.Kjn.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yang terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian.¹⁸

Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Para Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, yaitu :

- 1) Ketua Pengadilan Agama Kajen, Drs. H. Taufik, SH, MH.
- 2) Majelis Hakim - yang menangani perkara nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn, yang terdiri dari :
 - a. Drs. Nasirudin, M.H sebagai Ketua Majelis.
 - b. Drs. H. Abdul Manan DAN Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, M.H sebagai Hakim Anggota.
- 3) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen, M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka diambil sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dan pengembangan materi skripsi ini. Beberapa literatur yang penulis gunakan diantaranya diambil dari buku-buku seperti

¹⁸Mudjia Raharjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, diambil dari website <http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id> tanggal 21 Mei 2012.

buku Kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi karya Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Membumikan Syari'at Islam (Strategi Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung)* karya Samsul Bahri. Selain buku, artikel-artikel yang termuat di internet juga penulis gunakan diantaranya artikel-artikel hukum yang termuat di situs resmi mahkamah Agung Republik Indonesia www.mari.co.id. Serta kitab-kitab terkait seperti kitab *Al Anwar*, *Kitab Ahkwalus Syaksiyah* dan kitab *Bughyatul Marom*.

c. Dokumentasi

Selain wawancara dan studi pustaka, informasi lain diperoleh dari fakta tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya guna menggali informasi yang terkait dengan pembahasan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁹

Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyimpulkan data. Dalam penelitian ini penulis

¹⁹ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) Halaman 183

menggunakan model analisis interaktif. Dengan sistem sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kajen, data yang diperoleh dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok dengan focus pada pembahasan yang urgen.

Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

b. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Hal ini merupakan bentuk pengorganisasian atau pengelompokan data untuk kemudian dipilah dan dimasukkan sesuai dengan tempatnya apakah sebagai tinjauan umum yang merupakan produk pustaka atau

kerangka konseptual yang diperoleh dari lapangan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara data yang diperoleh dari sumber pustaka dengan data lapangan dari hasil penelitian langsung. Dari bagian ini akan terlihat bagian utuh mengenai Penerapan Yurisprudensi sebagai Dasar Pertimbangan Hukum dalam Penyusunan Putusan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan teknik penulisan mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir (program sarjana strata satu dan diploma tiga) STAIN Pekalongan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I :

Pendahuluan, terdiri dari :

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Fungsi Penelitian
4. Telaah Pustaka
5. Kerangka Teori

6. Metode Penelitian
7. Sistematika Penulisan

Bab II :

Yurisprudensi sebagai sumber hukum dan usaha positivisasi hukum
Islam melalui Yuriprudensi

1. Pengertian dan Kedudukan Yurisprudensi sebagai sumber hukum.
2. Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi
3. Penemuan Hukum oleh hakim

Bab III :

Profil Pengadilan Agama Kajen dan Deskripsi Putusan Hakim Nomor
0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn

1. Profil Pengadilan Agama Kajen
2. Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen nomor
0085/pdt.G/2013/PA.Kjn

Bab IV :

Hubungan fakta dan pertimbangan hukum antara Yurisprudensi
Mahkamah Agung nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim
Pengadilan Agama Kajen Nomor 0085/Pdt./2013/PA.Kjn

1. Dasar Pertimbangan Hukum Penggunaan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 Dalam Putusan
Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor
0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

2. Hubungan fakta hukum antara yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/K/AG/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen Nomor 085/Pdt.G/2013/PA.Kjn

Bab V :

Penutup, terdiri dari :

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/AG/K/1990 pada putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0085/Pdt.G2013/PA.Kjn, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim dalam menangani perkara ini telah memenuhi hukum acara yang berlaku. Diawali dengan penentuan hari sidang, pemanggilan para pihak oleh jurusita Pengadilan Agama Kajen dan proses persidangan yang sesuai dengan sistematika persidangan pada umumnya yaitu mediasi, pembacaan surat permohonan Pemohon, jawaban termohon, replik, duplik, pembuktian, musyawarah majelis dan putusan. Dari proses persidangan, Termohon pada intinya tidak keberatan dengan permohonan cerai oleh Pemohon dengan Termohon mengajukan syarat sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi Termohon. Berdasarkan keterangan para saksi dan pengajuan syarat tersebut oleh Termohon bisa disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak hal ini dibuktikan dengan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan. Sehingga kemudian majelis hakim mengambil Yurisprudensi MARI : Reg Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 sebagai pertimbangan hukumnya

dalam menjatuhkan putusan yakni dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

2. Antara yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 038/AG/K/1990 dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn memiliki hubungan fakta hukum bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak (sesuai dengan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana alasan Pemohon yang tercantum dalam permohonan Pemohon) dan nyata sudah terbukti di persidangan baik dari keterangan para pihak maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sehingga tidak bisa memenuhi maksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu tidak perlu lagi dipersoalkan dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga hal ini senada dengan apa yang disebutkan dalam Yurisprudensi MARI : Reg Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang isinya menyatakan, bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex fakti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani *Hukum Islam dalam Sistem Masyarakat Indonesia*. Dalam *Mimbar Hukum* Nomor XXX, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 1997.
- Ali, M. Daud *Perundang-undangan dan Perkembangan hukum Di Indonesia*, yayasan Al Hikmah, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo. *Hak Asasi Manusia dalam Pertimbangan Putusan Hakim Makalah dalam Pelatihan HAM untuk Jejaring Komisi Yudisial RI*, Bandung 30 Juni – 3 Juli 2010.
- Amin suma M, *Himpunan undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana lainnya diNegara Hkum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aripin, Jaenal *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Arrasyid, Chainur *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Artikel doktrin dan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal. Diunduh dari <http://hukumzone.blogspot.com/2011/12/doktrin-dan-yurisprudensi-sebagai.html#.Uy46Qt3PHMw>, tanggal 23 Maret 2014.
- Artikel Yurisprudensi Peradilan Agama (*Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang*). Diambil dari <http://roem-syibly.blogspot.com/2012/04/yurisprudensi-peradilan-agama.html> tertanggal 30 April 2012. diunduh pada tanggal 23 Maret 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembentukan dan Pembuatan Hukum* . Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2002.
- Bahri, Samsul. *Membumukan Syariat Islam : Strategi Positivisasi Hukum Islam melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Semarang : Pustaka Rizki Putera, 2007.
- Dimiyati, Khudzafah. *Teorisasi Hukum : Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di (Indonesia 1945-1990)*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
- Ediyanto, *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Pamekasan : Skripsi STAIN Pamekasan, 2011. Diambil dari website STAIN Pamekasan www.perpus.stainpamekasan.ac.id tanggal 30 Desember 2014

- Fajar, Mukti dkk. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, Achmad *Perundang-undangan lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi (Bidang Hukum Perdata)*. Jakarta : Prenada Media, 2014
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, Yahya. *Megembangkan Yurisprudensi Tetap*. Jakarta : Pustaka Peradilan Jilid VIII, 1995.
- Harahap, Yahya. *Pengembangan Yurisprudensi tetap*, Al Hikmah, jakarta, 1995.
- Hasjim, Ilman *Penerimaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Bagi Hakim Peradilan Agama*. Diambil dari artikel di website Mahkamah Agung. www.mari.co.id.
- Hasjim, Ilman. Hakim Pengadilan Andoolo, Wilayah PTA Kendari. Bisa diakses melalui www.mari.co.id.
- Herman, *Penafsiran dan konstruksi Hukum*. Diambil dari website : hermansh.blogspot.com tanggal 3 November 2013.
- Ilma, Zidna. *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan Kepastian Hukum*. Surabaya : Skripsi Universitas Airlangga, 2002. Diambil dari website: www.alumni.unair.ac.id tanggal 24 November 2014.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Kusumaatmadja, Mochtar *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung : Bina Cipta 1976.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Huk*. Bandung : Alumni, 2000.
- Lili Rosjidi dan Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Mandar Maju, 2003.

Manan, Abdul. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Manan, Bagir. " *Organisasi Peradilan di Indonesia*" dalam Makalah Pentaran Hukum Administrasi Tahun 1978-1998, Pelaksanaan Program Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda , Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya 12 Februari 1998.

Mapuna, Hadi Daeng *Profil dan Pemikiran Tokoh-tokoh Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Dirjen Badilag MARI, 2012.

Mas, Marwan. *Pengantar Hukum*. Jakarta : Ghalia Indrawesia, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1999.

mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan*. Jakarta: Rajawali press.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Musthofa, Muhtadi. *Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta : Skripsi UIN Yogyakarta, 2004. Diambil dari website www.digilib.uinsuka.aic.id tanggal 23 Desember 2014.

Purbacaraka, Kusnadi. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Jakarta : Pradya Paramita, 1996.

Qodri Azizy A, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional*, Yayasan Al- Hikmah ,Jakarta,2001.

Raharjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, diambil dari website <http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id> tanggal 21 Mei 2012.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama* .Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Revena, Dey. *Pembangunan Hukum di Indonesia Dengan Pendekatan Hukum Progresif*, Makalah Kuliah Pra Pascasarjana UNISBA, Tgl 24 September 2011. Diambil dari website PN Bale Bandung <http://pn-balebandung.go.id/index.php?id=182>.

Setiawan, *Pengaruh Yurisprudensi terhadap peraturan perundang-undangan*. Jakarta : Pustaka Peradilan, 1995.

Setyadi, Arif Indra. *Yurisprudensi Hakim Sebagai Salah Satu Upaya Mencari Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, bisa akses di <http://notariatundip2011.blogspot.com/2012>.

Suhadak, *Kebebasan Hakim Menerapkan Metode Penemuan Hukum dalam Memutus Perkara Perdata Agama*.

Suhadak. *Kebebasan Hakim Menerapkan Metode Penemuan Hukum dalam Memutus Perkara Perdata Agama*. Diambil dari artikel Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI di website :www.mahkamahagung.go.id tanggal 23 November 2013.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, 2002.

Sutantio, Retno wulan. *Hukum Acara Perdata : Dalam teori dan Praktek*. Jakarta : CV. Mandar Maju, 2001 .

Syamsudin, Amir. *Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos*, diambil dari Artikel "Opini" Kompas, 5 Januari 2008.

Thalib, Sayuti *Yurisprudensi peradilan Agama &Analisa*, Yayasan Al hikmah, Jakarta.

Wignjosoebroto, Sutandyo. *Dari Kolonial ke Hukum Nasional*. Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM, 2001.

Yakup, Bahrul Ilmi. *Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya*, lengkapnya lihat di situs<http://www.situshukum.com>.

Yusdani, *Transfigurasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional*. Yogyakarta : Jurnal Unisia, 2003.

Zainuddin, Ali. *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2000.

Hasil Rangkuman Wawancara :

Hari, Tanggal : Kamis-Jum'at, 29 – 30 Mei 2014

Narasumber :

1. Drs. Nasirudin, M.H (Hakim Ketua)
2. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, M.H (Hakim Anggota)
3. M. Munjid Sudinoto, S.Ag (Panitera Muda Hukum)

Perkara nomor 0085/Pdt.G/2013.PA.Kjn ini jenis perkara apa?

Ini perkara Permohonan Cerai Talak, cerai talak itu mudahnya adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami, tentunya dengan dalil atau alasan-alasan tertentu. Seperti misalkan dalam perkara ini si Suami / Pemohon mengajukan permohonan cerai karena menurutnya si Istri/Termohon kurang perhatian dengan Pemohon. (M. Munjid Sudinoto)

Ketika perkara sudah diajukan atau didaftarkan di Pengadilan, terus kelanjutannya bagaimana?

Jadi prosedur berperkara di pengadilan agama itu kan begini mas, pemohon mengajukan surat permohonan cerai ke PA Kajen ke bagian pendaftaran di kepaniteraan, dari itu nanti Pemohon mendapat nomor register seperti contohnya itu tadi nomor register dari perkara ini 0085/Pdt.G/2013.PA.Kjn. dari nomor register itu kemudian Ketua PA Kajen menentukan majelis hakim dan majelis hakim menentukan hari sidang untuk perkara ini diperiksa di persidangan. Setelah hari sidang ditentukan kemudian majelis hakim memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon supaya hadir pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan. (M. Munjid Sudinoto)

Dalam persidangan, bukti apa saja yang perlu dihadirkan oleh para pihak pak ?

Ya itu tadi, ini kan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana dalam posita yang tertulis di permohonan Pemohon. Jadi dalam persidangan ya.... masing pihak mengajukan bukti-bukti misalnya bukti tertulis seperti KTP dan Buku Nikah. Jadi KTP itu sebagai bukti untuk memastikan bahwa perkara ini merupakan kewenangan relatif dari PA Kajen dan Buku Nikah sebagai P.2 atau yang sering disebut sebagai bukti kewenangan absolutnya PA Kajen, semua itu diatur dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. (Hj. Awaliatun Nikmah)

Dalam putusan ini, bapak mengambil yurisprudensi mahkamah agung sebagai pertimbangan hukum. Mengapa pak?

Jadi, dalam persidangan ternyata perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan nyata sudah terbukti seperti dalam pertimbangan putusan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sehingga tidak bisa memenuhi maksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu tidak perlu lagi dipersoalkan dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut seperti dikehendaki Yurisprudensi MARI : Reg Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang isinya menyatakan, bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex fakti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Nasiruddin).

PENGADILAN AGAMA KELAS IB KAJEN
Jl. Teuku Umar No. 9 Telp. 0285-381919, 381949
Fax. 0285-381919 email :pakajen@ymail.com
Kabupaten Pekalongan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : W11-A36/0875/PB.02/VI/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, a.n Ketua Pengadilan Agama Kajen, Panitera Muda Hukum menerangkan bahwa :

Nama : **Sendy Kurniawan**

NIM : **231108004**

Perguruan Tinggi : **STAIN Pekalongan**

Program : **S1 Syari'ah / Akhwalus Syakhshiyah**

Judul Skripsi : **Penggunaan Yurisprudensi sebagai Dasar Pertimbangan**

Hukum dalam Penyusunan Putusan Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen

(Studi Perkara Nomor : 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn)

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kajen dari tanggal 03 s.d 08 Juni 2013.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 08 Juni 2013

Ketua
Panitera Muda Hukum

M. Munid Sudinoto, S.Ag
NIP. 19751018 199903 1 002

SALINAN

PUTUSAN
Nomor: 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXXX bin XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman RT.007 RW.004 Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
Konpensi/Tergugat Rekonpensi; -----

M e l a w a n

XXXXXX binti XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS/Guru, tempat kediaman Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 12/S.Kuasa/2013 tanggal 6 Maret 2013 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya nama XXXXXX Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Dukuh Lampise Desa Semut Rt. 11 Rw 05, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
Konpensi/Penggugat Rekonpensi; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0085/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 14 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

SALINAN



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.13/PW-01/01/2013 tanggal 09 Januari 2013;-----
 2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalijambe Kecamatan Sragi selama 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
 3. Bahwa selama 1 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun 10 hari, namun sejak tanggal 18 Juli 2012 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir Pemohon/ Termohon tidak mau menyediakan/ membuatkan makan dan minum Pemohon yang seharusnya dilakukan seorang istri kepada suaminya, selain itu anak-anak Pemohon dengan istri dulu serta famili-famili Pemohon tidak setuju Pemohon melanjutkan berumah tangga dengan Termohon;-----
 4. Bahwa sejak Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah Pemohon di Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi sampai sekarang selama 5 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 5 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SALINAN



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpenetapan, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani prosedur mediasi dengan memilih mediator bernama Drs. KHAERUDIN, Hakim Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2012 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Pebruari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Cerai Talak saya terima dengan syarat:

1. Memang benar telah menikah 8 Juli 2012 tetapi kutipan data nikahnya tidak benar, sebab buku nikah semua ada di tempat Termohon; -----
2. Tidak benar, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan selama 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2012, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), belum dikaruniai anak, karena disuruh KB (Keluarga Berencana) suntik oleh Pemohon dan menjadikan/menyebabkan Termohon sakit Miyum (Foto ronsen dan keterangan terlampir)Utang-utang saya yang dan harus dioperasi. Termohon minta tanggung jawabnya/biaya operasinya kepada Pemohon; -----
3. Tidak benar, yang benar selama 2 (dua) bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan. Termohon selalu memperhatikan kepada Pemohon. Termohon selalu menyediakan/membuatkan makan dan minum Pemohon. Sebagai seorang istri kepada suami. Bahkan selama bulan puasa Termohon selalu menyediakan/membuatkan makan dan minum waktu berbuka puasa dan sahur kepada Pemohon. Bahkan setiap malam Termohon selalu memijat-mijat seluruh tubuh Pemohon. Mata Pemohon yang pandangnya kurang jelas terus Termohon pijat-pijat kepalanya sampai pandangnya terang, tangan Pemohon yang pegang sendok agak goyah, terus Termohon pijat-pijat sampai tangan Pemohon pegang sendok sudah dapat sempurna. Termohon setiap

SALINAN

malam tugasnya memijat-mijat/mengelus-elus Pemohon. Setiap hari Termohon selalu merebus air pada pagi hari untuk mandi Pemohon. Setiap sore Termohon juga merebus air untuk mandi Pemohon. Termohon selalu mengingatkan kepada Pemohon sebelum tidur dan bangun tidur set-up terlebih dulu, supaya badan sehat. Sejak awal Termohon tidak dikenalkan dengan anak-anak Pemohon dari istri dulu serta famili-famili Pemohon. Pemohon bilang pokoknya anak-anak dan famili-familinya sudah dipamiti. Bahkan Pemohon bilang famili (saudara ipar) itu sudah orang lain. Pada waktu di RSI Pekajangan, anak Pemohon yang bernama XXXXXX bilang Pa'e (Bapak) menikah ga apa-apa, tapi XXXXXX (adik dari XXXXXX) diurus dulu, kalau saya (XXXXXX) sudah sudah 3 tahun tidak diurus Pa'e (Bapak);-----


- 4, Tidak benar, yang benar Pemohon dengan Termohon tidak pisah. Termohon aktif ke rumahnya Pemohon yaitu desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sampai 22 Desember 2012. Termohon kadang malamnya tidur di rumah Pemohon;-----
5. Tidak benar, yang benar komunikasi masih ada. Termohon selalu selalu aktif SMS kepada Pemohon, demikian pula sebaliknya;-----
6. Tetapi saya sebagai termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangga/tidak mau dicerai;-----

Bahwa Termohon selain memberi jawaban tertulis juga menambahi secara lisan yang disampaikan pada tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya; Apabila terjadi perceraian Termohon menuntut pada Pemohon berupa:

- Nafkah Madliyah selama 5 bulan, setiap bulan Rp. 3.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);-----
- Nafkah iddah selama 3 bulan, sebulan Rp. 3.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);-----
- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);-----
- Biaya kuliah sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah);-----
- Biaya kontrol pengobatan kesehatan 6 x Rp. 100.000,-, biaya pengobatan alternatif 4 x Rp. 100.000,- dan satu kali biaya pengobatan alternatif Rp. 375.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.370.000,-(Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan tanggal 28 Pebruari 2013, yang pada pokoknya jawaban Termohon ada yang benar ada yang tidak benar, adapun mengenai tuntutan Termohon tersebut,

SALINAN



Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon, bahkan pada saat menikah anak-anak Pemohon tidak ada yang datang;

- Bahwa saksi tahu setelah satu bulan tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di Sidosari, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berkunjung; -----
 - Bahwa selama menikah Termohon tidak berusaha mendekati anak-anak Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon hanya sebagai Pensiunan PNS Kecamatan, dan tidak punya pengasilan lain; -----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. XXXXXX Binti XXXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi I selama 1 Bulan itupun hanya malam hari saja, pagi harinya Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri di Desa Sidosari; -----
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat rukun, namun kemudian ada maslah masalah, karena anak-anak Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pulang ke rumah orangnya sendiri di idosari, sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan; -----
 - Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak pernah terlihat menunggu Pemohon yang menunungi hanya akan-anak Pemohon; -----

SALINAN



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, namun demikian Pemohon sering pulang ke rumah sendiri di Desa Sidosari dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun kemudian tidak harmonis, karena selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering pulang ke rumah sendiri di Desa Sidosari, bahkan Pemohon sering tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu 4 kali Pemohon pernah opname selama 5 hari, saksi yang membiayai, Termohon hanya pernah menjenguk saja, sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang hampir 1 tahun;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berkunjung;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hanya sebagai Pensiunan PNS dan tidak punya pengasifan lain;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Pemohon untuk;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan:

A. Surat-Surat:

1. Foto copy KTP atas nama Termohon, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 357/17/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (T.2);-----
3. Fot copy Kartu Keluarga Nomor : 3326103005120001 tanggal 28 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3);-----

B. SAKSI-SAKSI:

SALINAN



1. XXXXXX Bin XXXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Termohon; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon suami istri menikah tahun 2012, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 2 bulan lebih, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah sendiri di Desa Sidosari dan Termohon tinggal sendiri di Desa Kalijambe, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 7 atau 8 bulan; -----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling saling berkunjung dan tidak pernah kumpul bersama lagi; -----
- Bahwa waktu Pemohon opname di RSI Pekajangan, saksi dan Termohon pernah bezuk Pemohon hanya sekali;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pensiunan PNS Kecamatan, dan tidak mempunyai penghasilan lain;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil; -----

2. XXXXXX Binti XXXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon suami istri menikah tahun 2012, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, Pemohon tinggal dirumah sendiri di Desa Sidosari kadang datang dirumah Termohon di Desa Kalijambe;-----
- Bahwa saksi tahu, sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 8 bulan; -----

SALINAN



- Bahwa waktu Pemohon opname di RSI Pekajangan, saksi dan suami bersama-sama Termohon pernah menengok Pemohon, waktu saksi dan suami pulang Termohon juga ikut pulang karena tidak boleh menunggu Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon menikah dengan Termohon sudah mempunyai mobil dan sepeda motor;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon sebelum pisah dengan Pemohon pernah saksi Miom;-----
- Bahwa saksi tahu, Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah kuliah di UPS Tegal;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pensiunan PNS Kecamatan, dan tidak mempunyai penghasilan lain;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah selama 8 bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling salaing berkunjung dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sesuai dengan jawabannya dan tuntutananya supaya dipenuhi;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----


TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P. 1 dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa



SALINAN

Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam berperkara belum mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat sesuai maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. SE. BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 Tergugat belum mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Atasannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkar a-quo telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Drs. KHAERUDIN Hakim Pengadilan Agama Kajen dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 31 Mei 2012 yang pada intinya mediator gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin, selain itu, pada saat Pemohon mau menikah dengan Termohon anak-anak Pemohon tidak ada yang setuju, akibatnya selama pernikahan rumah tangganya tidak pernah merasakan keharmonisan, indikasinya setelah menikah 1 bulan Pemohon seirng pulang ke rumahnya sendiri, sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan; -----

Menimbang, bahwa di muka sidang Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang benar dalam rumah tangganya tidak ada pertengkaran, Termohon senantiasa melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suaminya, adapun

SALINAN



Pemohon sering pulang ke rumahnya sendiri memang benar, sehingga ^{sekarang} antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan, ^{tersebut} diatas, maka berdasarkan Pasal 174 HIR dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian tersebut dinyatakan terbukti walaupun alasannya berbeda; -----

Menimbang, bahwa ke empat saksi Pemohon (XXXXXX Bin XXXXXX, XXXXXX Binti XXXXXX, XXXXXX Bin XXXXXX dan XXXXXX Bin XXXXXX) dan saksi Termohon (XXXXXX Bin XXXXXX dan XXXXXX Binti XXXXXX) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan cerai talak Pemohon adalah sesuai dengan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan nyata sudah terbukti seperti dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sehingga tidak bisa memenuhi maksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu tidak perlu lagi dipersoalkan dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut seperti dikehendaki Yurisprudensi MARI : Reg Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang isinya menyatakan, bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex fakti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, Pengadilan Agama juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dimana saksi tersebut juga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga mengingat pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

SALINAN



Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطى الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

Artinya: "Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi masehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan"; -----

Menimbang, bahwa alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan demikian petitum Pemohon yang termuat dalam permohonannya tanggal 14 Januari 2013 nomor 2 dapat diterima dan dikabulkan; -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam bab rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang masih berkaitan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS tidak pernah mengajukan surat permohonan penundaan sidang dari atasan pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Edaran BAKN no E-5-7/V-142 tanggal 10 September 1991 yang antara lain poin 2 menyatakan "bahwa bagi PNS yang berkedudukan sebagai Termohon (yang akan diceraikan) maka yang bersangkutan harus mengajukan

SALINAN



permohonan penundaan sidang kepada Pengadilan agar tidak memutuskan perceraian terlebih dahulu” Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon tanpa permohonan dari yang bersangkutan, ternyata sampai akhir persidangan Termohon tidak pernah menyampaikan surat keterangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut harus diputus sekalipun tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

- Nafkah Madliyah selama 5 bulan, setiap bulan Rp. 3.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah); -----
- Nafkah iddah selama 3 bulan, sebulan Rp. 3.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah); -----
- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah); -----
- Biaya kuliah sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah); -----
- Biaya kontrol pengobatan kesehatan 6 x Rp. 100.000,-, biaya pengobatan alternatif 4 x Rp. 100.000,- dan satu kali biaya pengobatan alternatif Rp. 375.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.370.000,-(Saru juta tig ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya menyatakan tidak sanggup. Karena Pemohon hanya sebagai Pensiunan Pegawai Kecamatan yang setiap bulannya menerima gaji Pensiun sebesar Rp. 1.027.000,- (Bukti P3) dan tidak mempunyai penghasilan lain. Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya akan membayar nafkah iddah 3 bulan a. Rp. 500.000,- x 3 = Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap denganuntutannya; -----

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut, menurut Majelis terlalu besar dan tidak layak serta tidak mencerminkan asas pemberian mut'ah, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 1 tahun 1974, yaitu : asas kemampuan suami, in-casu Tergugat Rekonpensi, karena berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan keterangan para saksi penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai pensiunan PNS Kecamatan setiap bulan sebesar Rp. 1.027.200,- (Satu juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);



SALINAN

pengobatan alternatif 4 x Rp. 100.000,- dan satu kali biaya pengobatan alternatif Rp. 375.000,-, sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.370.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan seluruh berita acara sidang perkara ini ternyata Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya tidak ada satu buktipun yang diajukan Penggugat Rekonpensi tentang berapa jumlah biaya kuliah dan biaya kontrol berobat Penggugat Rekonpensi tersebut;-----

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikannya, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya kuliah dan biaya pengobatan ini harus dinyatakan ditolak;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madlyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;-----

SALINAN



DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di bantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDUL MANAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NASIRUDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

SALINAN



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

[Handwritten signature]
Drc. H. MUHADI